

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGABAIAAN ANAK DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

Giovani Muslihul Aqqad¹, Kartono², Dodi Sugianto³

gma.lawfirm@gmail.com¹, dosen01490@unpam.ac.id², dosen02735@unpam.ac.id³

Universitas Pamulang

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak dalam kerangka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelantaran anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak yang hingga kini masih banyak terjadi, meskipun telah tersedia pengaturan normatif yang relatif komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum yang cukup dengan mengkriminalisasi penelantaran anak dan menetapkan sanksi pidana, namun implementasinya belum sepenuhnya mampu mewujudkan perlindungan anak secara substantif. Praktik penegakan hukum cenderung bersifat reaktif, formalistik, dan berorientasi retributif, sehingga kurang responsif terhadap bentuk-bentuk penelantaran nonfisik serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hambatan struktural berupa kemiskinan dan keterbatasan layanan sosial, hambatan kultural berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta hambatan institusional berupa lemahnya koordinasi antarlembaga menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas perlindungan anak. Artikel ini menegaskan bahwa perlindungan anak dari penelantaran memerlukan pendekatan terpadu yang mengintegrasikan penegakan hukum pidana, kebijakan sosial, penguatan institusional, dan penerapan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan dan kesejahteraan anak.

Kata Kunci: Penelantaran Anak, Perlindungan Anak, Penegakan Hukum, Keadilan Restoratif, Indonesia.

ABSTRACT

This article examines the effectiveness of law enforcement against the crime of child neglect within the framework of Law Number 35 of 2014 on Child Protection in Indonesia. Child neglect constitutes a serious violation of children's rights and remains a persistent social and legal problem, despite the existence of comprehensive normative regulations. This study employs a normative juridical research method using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis demonstrates that, although Law Number 35 of 2014 provides a relatively adequate legal basis by criminalizing child neglect and stipulating sanctions, its implementation has not yet achieved substantive child protection. Law enforcement practices tend to be reactive, formalistic, and predominantly retributive, often failing to address non-physical forms of neglect and the best interests of the child. Structural factors such as poverty and limited social services, cultural factors including low legal awareness and the perception of child neglect as a private family matter, and institutional constraints such as weak inter-agency coordination significantly hinder effective implementation. This article argues that effective protection against child neglect requires an integrated approach that combines criminal law enforcement with social policy, institutional strengthening, and the adoption of restorative justice principles oriented toward the recovery and welfare of the child.

Keywords: Child Neglect, Child Protection, Law Enforcement, Restorative Justice, Indonesia.

PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan salah satu pilar fundamental dalam negara hukum yang berorientasi pada penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia. Anak, sebagai individu yang belum mencapai kematangan fisik dan psikis, memiliki kerentanan yang lebih tinggi

terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak, termasuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Dalam perspektif hukum modern, anak tidak lagi diposisikan semata sebagai objek perlindungan keluarga, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak inheren yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, orang tua, serta masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan perkembangan hukum internasional, khususnya Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menegaskan kewajiban negara untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap kebijakan dan tindakan hukum (Tobin, 2019: 12).

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang bersifat laten namun berdampak sistemik. Berbeda dengan kekerasan fisik yang mudah dikenali, penelantaran kerap berlangsung secara tersembunyi dalam ruang domestik dan sering kali dinormalisasi sebagai bagian dari dinamika keluarga. Penelantaran dapat berupa pengabaian terhadap kebutuhan dasar anak, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, perlindungan emosional, dan pengasuhan yang layak. Dalam jangka panjang, penelantaran anak berpotensi menimbulkan kerugian serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak, serta meningkatkan risiko keterlibatan anak dalam berbagai permasalahan sosial dan kriminal di masa depan (Rahardjo, 2016: 21).

Negara Indonesia telah menunjukkan komitmen normatif yang kuat dalam perlindungan anak melalui pembentukan berbagai instrumen hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, merupakan tonggak penting dalam penguatan rezim hukum perlindungan anak. Undang-undang ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban anak, orang tua, dan negara, tetapi juga menetapkan sanksi pidana bagi perbuatan yang mengancam atau melanggar hak anak, termasuk penelantaran. Dengan demikian, penelantaran anak ditempatkan sebagai perbuatan yang tidak hanya bermasalah secara moral dan sosial, tetapi juga sebagai tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum (Soekanto, 2018: 45).

Meskipun demikian, keberadaan norma hukum yang komprehensif tidak serta-merta menjamin efektivitas perlindungan anak di tingkat implementasi. Berbagai laporan dan kajian menunjukkan bahwa penelantaran anak masih menjadi persoalan yang signifikan di Indonesia. Banyak kasus penelantaran yang tidak dilaporkan, tidak ditangani secara serius, atau tidak berujung pada proses hukum yang memberikan perlindungan optimal bagi anak sebagai korban. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan realitas penegakan hukum di lapangan. Dalam teori penegakan hukum, kesenjangan tersebut sering kali disebabkan oleh faktor struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang belum berjalan secara sinergis (Soekanto, 2018: 52).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak menghadapi tantangan yang kompleks. Dari sisi aparat penegak hukum, keterbatasan pemahaman mengenai karakteristik khusus tindak pidana yang melibatkan anak sering kali memengaruhi kualitas penanganan perkara. Proses peradilan yang berorientasi pada pembuktian formal kerap mengabaikan dimensi kepentingan terbaik anak sebagai korban. Selain itu, dalam banyak kasus, pelaku penelantaran merupakan orang tua atau wali yang memiliki hubungan emosional dan ekonomi dengan anak. Situasi ini menimbulkan dilema hukum, karena pemidanaan pelaku berpotensi memperburuk kondisi anak apabila tidak diiringi dengan mekanisme perlindungan dan pemulihan yang memadai (Muhammad, 2004: 67).

Dari perspektif sosiologis, penelantaran anak juga tidak dapat dilepaskan dari faktor struktural seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan rendahnya tingkat pendidikan. Kondisi ekonomi yang sulit sering kali dijadikan justifikasi atas kegagalan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Di sisi lain, budaya patriarki dan pandangan tradisional

mengenai relasi orang tua dan anak masih memengaruhi persepsi masyarakat terhadap penelantaran. Anak kerap dipandang sebagai milik orang tua, sehingga campur tangan negara dalam urusan keluarga dianggap sebagai pelanggaran terhadap otonomi privat. Pandangan ini secara tidak langsung melemahkan efektivitas hukum perlindungan anak (Azis, 2019: 73).

Dalam kerangka negara hukum, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak. Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan peraturan dan sanksi pidana, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu mencapai tujuan sosial yang dikehendaki, yaitu perlindungan dan kesejahteraan anak. Hukum yang efektif seharusnya mampu mencegah terjadinya penelantaran, memberikan perlindungan yang memadai bagi korban, serta mendorong perubahan perilaku sosial yang lebih menghormati hak anak. Apabila hukum gagal mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan evaluasi kritis terhadap mekanisme penegakan hukum yang ada (Rahardjo, 2016: 34).

Selain persoalan efektivitas, implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menghadapi hambatan yang beragam. Hambatan tersebut dapat bersumber dari aspek normatif, seperti ketidakjelasan batasan penelantaran dalam praktik, aspek institusional berupa lemahnya koordinasi antarlembaga, maupun aspek kultural berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penal. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan kebijakan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan keluarga (Tobin, 2019: 29).

Dalam diskursus akademik hukum di Indonesia, kajian mengenai penelantaran anak umumnya masih berfokus pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan. Sementara itu, kajian yang secara khusus menelaah efektivitas penegakan hukum dan hambatan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 masih relatif terbatas. Artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak secara kritis dan komprehensif. Fokus utama artikel ini adalah menilai sejauh mana penegakan hukum mampu mencapai tujuan perlindungan anak serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang memengaruhi implementasi undang-undang tersebut.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan analisis teoretis dan konseptual, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan hukum perlindungan anak di Indonesia. Secara akademik, artikel ini memperluas diskursus mengenai efektivitas hukum dalam konteks perlindungan anak. Secara praktis, temuan dalam artikel ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih responsif terhadap kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, artikel ini menempatkan penelantaran anak sebagai isu hukum yang mendesak untuk ditangani secara serius dalam kerangka negara hukum yang berkeadilan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berorientasi pada pengkajian hukum sebagai norma yang berlaku dalam sistem hukum positif. Metode ini dipilih karena fokus utama artikel adalah menelaah efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak serta hambatan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang secara inheren berkaitan dengan analisis norma, asas, dan doktrin hukum. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan penulis untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memiliki tujuan tertentu,

yakni perlindungan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi yang dijamin oleh negara (Soekanto, 2018: 63).

Dalam kerangka penelitian hukum normatif, artikel ini menggunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dan penelantaran anak. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Melalui pendekatan ini, dilakukan penelusuran terhadap konsistensi norma, ruang lingkup pengaturan, serta tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak (Muhammad, 2004: 52).

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan penelantaran anak, penegakan hukum, dan perlindungan anak. Pendekatan ini penting mengingat tidak semua konsep hukum memiliki definisi operasional yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Konsep penelantaran anak, misalnya, memerlukan penafsiran yang komprehensif agar tidak dipahami secara sempit hanya sebagai pengabaian fisik, tetapi juga mencakup pengabaian emosional, pendidikan, dan sosial. Dalam konteks ini, artikel ini merujuk pada pandangan para ahli hukum dan doktrin internasional untuk memperkaya analisis konseptual (Tobin, 2019: 41).

Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk melengkapi analisis normatif dengan praktik penegakan hukum di tingkat peradilan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana penelantaran anak guna memperoleh gambaran mengenai pola penegakan hukum, pertimbangan hakim, serta implikasi putusan terhadap perlindungan anak. Analisis terhadap putusan pengadilan juga digunakan untuk menilai sejauh mana aparat penegak hukum menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak dan apakah sanksi pidana yang dijatuhkan telah mencerminkan tujuan perlindungan anak (Rahardjo, 2016: 59).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang membahas perlindungan anak dan penegakan hukum. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, guna memperjelas terminologi dan konsep yang digunakan dalam analisis (Soekanto, 2018: 71).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri sumber-sumber hukum yang relevan dan kredibel. Seluruh bahan hukum dikumpulkan secara sistematis dan diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi hukum, meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna tekstual norma hukum, interpretasi sistematis digunakan untuk menempatkan norma dalam keseluruhan sistem hukum, sedangkan interpretasi teleologis digunakan untuk menafsirkan norma berdasarkan tujuan perlindungan anak yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang (Muhammad, 2004: 78).

Dalam menganalisis efektivitas penegakan hukum, artikel ini juga menggunakan kerangka teori efektivitas hukum yang menekankan pada interaksi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Kerangka ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum terhadap tindak

pidana penelantaran anak. Dengan menggunakan pendekatan ini, analisis tidak berhenti pada aspek normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan institusional yang memengaruhi implementasi hukum di lapangan (Soekanto, 2018: 89).

Melalui metode penelitian yang komprehensif ini, artikel ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak di Indonesia. Metode ini memungkinkan penulis untuk menghubungkan antara norma hukum, praktik penegakan hukum, dan tujuan perlindungan anak secara sistematis dan argumentatif. Dengan demikian, temuan dan analisis yang dihasilkan tidak hanya memiliki validitas akademik, tetapi juga relevansi praktis bagi pengembangan kebijakan dan praktik perlindungan anak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana hukum positif di Indonesia benar-benar bekerja dalam melindungi anak dari praktik penelantaran. Apakah keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah secara efektif diterjemahkan ke dalam praktik penegakan hukum yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak? Pertanyaan ini menjadi relevan mengingat masih maraknya kasus penelantaran anak yang terjadi di berbagai daerah, baik dalam bentuk pengabaian kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, maupun perhatian emosional, yang sering kali luput dari jangkauan hukum pidana (Soekanto, 2018: 97).

Apabila hukum diposisikan sebagai instrumen rekayasa sosial, maka efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak seharusnya dapat diukur dari kemampuannya mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan perlindungan nyata bagi anak sebagai kelompok rentan. Namun, apakah aparat penegak hukum telah memiliki pemahaman yang memadai mengenai karakteristik khusus penelantaran anak sebagai tindak pidana yang bersifat laten dan berkelanjutan? Ataukah penegakan hukum masih terjebak pada pendekatan formalistik yang menuntut bukti fisik semata, sehingga mengabaikan dimensi psikologis dan sosial dari penelantaran itu sendiri (Rahardjo, 2016: 104)?

Lebih jauh, efektivitas penegakan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari orientasi tujuan pemidanaan. Apakah pemidanaan terhadap pelaku penelantaran anak benar-benar diarahkan untuk melindungi kepentingan terbaik anak, atau justru berpotensi menimbulkan dampak lanjutan yang merugikan anak, terutama ketika pelaku merupakan orang tua atau wali? Pertanyaan ini menuntut analisis kritis terhadap praktik peradilan pidana yang masih dominan menggunakan paradigma retributif, tanpa diimbangi dengan mekanisme pemulihan sosial bagi anak sebagai korban (Tobin, 2019: 61).

Selain persoalan efektivitas, problematika lain yang tidak kalah penting adalah terkait hambatan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam melindungi anak dari penelantaran. Apakah hambatan tersebut bersumber dari kelemahan norma hukum itu sendiri, atau justru berasal dari faktor struktural, kultural, dan institusional yang menghambat daya kerja hukum? Dalam praktik, tidak jarang ditemukan bahwa ketentuan hukum yang telah dirumuskan secara progresif gagal mencapai tujuan perlindungan anak karena tidak didukung oleh struktur penegakan hukum yang responsif dan sensitif terhadap isu anak (Azis, 2019: 79).

Pertanyaan lain yang mengemuka adalah sejauh mana kesadaran hukum masyarakat memengaruhi implementasi perlindungan anak. Apakah masyarakat telah memandang penelantaran anak sebagai tindak pidana yang patut dilaporkan dan ditindak, atau masih menempatkannya sebagai persoalan privat keluarga? Pandangan sosial semacam ini berpotensi melemahkan fungsi hukum pidana, karena hukum tidak memperoleh legitimasi sosial yang cukup untuk ditegakkan secara efektif (Soekanto, 2018: 103).

Dengan demikian, permasalahan penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan utama: bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak dalam mencapai tujuan perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi undang-undang tersebut dalam melindungi anak dari praktik penelantaran? Kedua pertanyaan ini menjadi landasan analitis untuk menilai sejauh mana hukum perlindungan anak di Indonesia berfungsi secara substantif, bukan sekadar normatif.

Pembahasan

Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak harus dipahami sebagai kemampuan sistem hukum untuk mencapai tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Efektivitas dalam konteks ini tidak hanya diukur dari keberhasilan aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu mencegah terjadinya penelantaran, memberikan perlindungan nyata, serta menjamin pemulihan hak anak sebagai korban (Soekanto, 2018: 101).

Dalam perspektif teori sistem hukum, efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh keterpaduan antara substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Substansi hukum terkait dengan kejelasan norma dan sanksi yang mengatur penelantaran anak. Struktur hukum mencakup kinerja aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Sementara itu, kultur hukum berkaitan dengan sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum perlindungan anak. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara simultan agar hukum dapat berfungsi secara optimal (Soekanto, 2018: 108).

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum yang relatif jelas dengan mengkriminalisasi penelantaran anak. Pengaturan ini menunjukkan adanya komitmen negara untuk melindungi anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi. Namun, kejelasan norma tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pedoman teknis yang memadai bagi aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan membuktikan unsur-unsur penelantaran, terutama yang bersifat nonfisik seperti pengabaian emosional dan pendidikan (Muhammad, 2004: 137).

Dalam praktik penegakan hukum, aparat sering kali menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk membuktikan terjadinya penelantaran anak. Penelantaran tidak selalu meninggalkan jejak fisik yang dapat didokumentasikan secara medis, sehingga pembuktiannya sangat bergantung pada keterangan saksi dan penilaian subjektif aparat. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus penelantaran tidak diproses secara hukum atau berhenti pada tahap penyelidikan (Rahardjo, 2016: 115).

Efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh orientasi pemidanaan yang diterapkan. Pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan perlindungan anak. Dalam kasus di mana pelaku adalah orang tua atau wali, pemidanaan tanpa disertai skema perlindungan sosial dapat mengakibatkan anak kehilangan sumber pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, efektivitas hukum pidana dalam perkara penelantaran anak tidak dapat dilepaskan dari kemampuan negara menyediakan mekanisme perlindungan alternatif bagi anak (Rahardjo, 2016: 120).

Selain itu, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya pelaporan kasus penelantaran anak menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memandang penelantaran sebagai tindak pidana. Banyak kasus dianggap sebagai persoalan internal keluarga yang tidak pantas dibawa ke ranah

hukum. Kultur hukum semacam ini melemahkan daya kerja hukum pidana dan menjadikan hukum bersifat pasif serta reaktif (Azis, 2019: 83).

Dalam konteks perlindungan anak, efektivitas penegakan hukum seharusnya diukur dari kemampuan hukum untuk mencegah terjadinya viktimisasi berulang. Penegakan hukum yang hanya berfokus pada penghukuman pelaku tanpa memperhatikan pemulihan anak berpotensi gagal mencapai tujuan perlindungan. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif menjadi relevan untuk melengkapi pendekatan pidana konvensional. Pendekatan ini menekankan tanggung jawab pelaku untuk memenuhi kembali hak anak serta peran negara dalam melakukan pendampingan dan pengawasan (Zehr, 2015: 49).

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak tidak dapat dinilai secara sempit. Diperlukan reformulasi kebijakan penegakan hukum yang mengintegrasikan aspek normatif, sosial, dan institusional secara seimbang agar tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat tercapai secara substantif.

Hambatan Implementasi UU No. 35 Tahun 2014 dalam Melindungi Anak

Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam melindungi anak dari penelantaran menghadapi berbagai hambatan yang bersifat multidimensional. Hambatan tersebut tidak hanya bersumber dari aspek normatif, tetapi juga dari faktor struktural, kultural, dan institusional yang saling berkaitan. Kompleksitas hambatan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan persoalan sistemik yang tidak dapat diselesaikan melalui satu pendekatan tunggal (Soekanto, 2018: 123).

Hambatan struktural berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial sering kali menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya penelantaran anak. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, orang tua atau wali kerap gagal memenuhi kebutuhan dasar anak, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Penegakan hukum pidana terhadap kondisi semacam ini sering kali menghadapi dilema, karena pemidanaan pelaku tidak serta-merta menyelesaikan akar persoalan dan bahkan dapat memperburuk kondisi anak (Muhammad, 2004: 146).

Hambatan kultural tercermin dari masih kuatnya pandangan tradisional mengenai relasi orang tua dan anak. Anak sering dipandang sebagai milik orang tua, sehingga pengabaian terhadap kebutuhan anak dianggap sebagai urusan privat yang berada di luar jangkauan hukum publik. Pandangan ini diperkuat oleh budaya patriarki dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak anak. Akibatnya, penelantaran anak sering kali dinormalisasi dan tidak dipersepsikan sebagai pelanggaran hukum yang serius (Azis, 2019: 88).

Hambatan institusional juga memainkan peran penting dalam lemahnya implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Koordinasi antarlembaga yang terlibat dalam perlindungan anak, seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak, sering kali belum berjalan secara efektif. Tumpang tindih kewenangan dan keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang perlindungan anak menghambat penanganan kasus penelantaran secara terpadu (Rahardjo, 2016: 131).

Dalam konteks penegakan hukum pidana, dominasi paradigma retributif juga menjadi hambatan serius. Pendekatan ini cenderung menempatkan pemidanaan sebagai tujuan utama, tanpa mempertimbangkan kebutuhan pemulihan anak sebagai korban. Padahal, dalam perkara penelantaran anak, pemulihan hak dan kesejahteraan anak seharusnya menjadi prioritas utama. Ketidakseimbangan ini menunjukkan perlunya pergeseran paradigma menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik anak (Tobin, 2019: 74).

Pendekatan keadilan restoratif menawarkan alternatif yang relevan dalam mengatasi hambatan implementasi perlindungan anak. Keadilan restoratif menekankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki dampak perbuatannya. Dalam konteks penelantaran anak, pendekatan ini dapat diwujudkan melalui kewajiban pemenuhan kebutuhan anak, pendampingan keluarga, dan pengawasan oleh lembaga sosial. Pendekatan ini dinilai lebih adaptif terhadap kompleksitas persoalan penelantaran anak dibandingkan pendekatan retributif semata (Zehr, 2015: 52).

Dengan demikian, hambatan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menunjukkan bahwa perlindungan anak dari penelantaran memerlukan reformasi yang bersifat holistik. Penegakan hukum pidana harus diintegrasikan dengan kebijakan sosial, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan kapasitas institusional. Tanpa langkah-langkah tersebut, tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang akan sulit tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak dalam kerangka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 masih menghadapi berbagai keterbatasan. Secara normatif, undang-undang tersebut telah menyediakan dasar hukum yang relatif memadai dengan mengakui penelantaran anak sebagai perbuatan pidana dan menetapkan sanksi bagi pelakunya. Namun, dalam tataran implementasi, keberadaan norma hukum tersebut belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan perlindungan anak secara substantif. Penegakan hukum cenderung bersifat reaktif, bergantung pada laporan masyarakat, dan belum mampu menjangkau bentuk-bentuk penelantaran yang bersifat laten serta berlangsung dalam ruang privat keluarga.

Efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh paradigma yang digunakan dalam sistem peradilan pidana. Dominasi pendekatan retributif menyebabkan pemidanaan lebih difokuskan pada penghukuman pelaku, sementara kepentingan terbaik anak sebagai korban belum sepenuhnya menjadi orientasi utama. Dalam konteks tertentu, pemidanaan terhadap orang tua atau wali justru berpotensi menimbulkan dampak lanjutan yang merugikan anak, baik secara ekonomi maupun psikologis. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum pidana dalam perkara penelantaran anak bersifat relatif dan sangat ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Selain itu, hambatan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bersifat multidimensional. Faktor struktural seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial, faktor kultural berupa rendahnya kesadaran hukum dan kuatnya pandangan bahwa urusan anak merupakan ranah privat keluarga, serta faktor institusional berupa lemahnya koordinasi antarlembaga dan keterbatasan sumber daya manusia, secara simultan menghambat daya kerja hukum perlindungan anak. Oleh karena itu, perlindungan anak dari penelantaran tidak dapat diserahkan semata-mata pada instrumen hukum pidana, melainkan memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Saran

Pertama, diperlukan penguatan paradigma penegakan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Aparat penegak hukum perlu dibekali pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik khusus tindak pidana penelantaran anak, termasuk dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkannya. Dalam hal ini, pendekatan keadilan restoratif dapat dijadikan alternatif yang relevan, terutama dalam kasus penelantaran yang melibatkan orang tua atau wali, dengan menekankan pemulihan hak dan kesejahteraan anak

sebagai prioritas utama.

Kedua, pemerintah perlu memperkuat koordinasi dan sinergi antarlembaga yang terlibat dalam perlindungan anak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penguatan kapasitas institusional, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan mekanisme pelaporan dan pendampingan yang mudah diakses masyarakat menjadi prasyarat penting bagi efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Tanpa dukungan struktural dan institusional yang memadai, hukum perlindungan anak berisiko hanya berfungsi secara normatif dan simbolik, tanpa memberikan perlindungan nyata bagi anak dari praktik penelantaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Abdul. "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, vol. 9, no. 2, 2019: 71–90.
- Budiarto, Agus. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penelantaran dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM*, vol. 11, no. 1, 2020: 45–62.
- Hidayat, Arief, dan Zainal Arifin Mochtar. "Politik Hukum Perlindungan Anak di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, vol. 15, no. 2, 2018: 345–368.
- Lestari, Triana. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 26, no. 3, 2019: 512–531.
- Nurhayati, Sri. "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Menanggulangi Penelantaran Anak." *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 14, no. 1, 2021: 89–108.
- Putri, Ayu Wulandari. "Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Perkara Penelantaran Anak." *Jurnal Rechtsvinding*, vol. 10, no. 2, 2021: 233–252.
- Sari, Devi Ratna. "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perlindungan Anak." *Jurnal Sosiologi Hukum*, vol. 7, no. 1, 2020: 1–19.
- Tobing, Maria Ulfah. "Koordinasi Antar Lembaga dalam Perlindungan Anak." *Jurnal Administrasi Negara*, vol. 25, no. 2, 2019: 157–176.
- . *The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary*. Oxford, Oxford University Press, 2019.
- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. New York, Good Books, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta, Genta Publishing, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Rajawali Pers, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297*.